

PEMILIHAN UMUM – KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 96 TAHUN 2023

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 96 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BANJARSARI, KECAMATAN BANJARSARI, KECAMAATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DI TERIMA.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima.. Ini Ditetapkan Untuk Melaksanakan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017, Undang undang Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta NO 14 Tahun 2023.

- Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta memutuskan tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang dapat Diterima.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2023, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 3 halaman